

Ambivalensi Fungsi Hukum: Antara Instrumen Keadilan dan Alat Legitimasi Kekuasaan – Suatu Kajian Systematic Literature Review

Juliani¹, Akhmad²

^{1,2} Fakultas Ilmu Hukum Dan Pendidikan, Program Studi Hukum
Universitas Putra Abadi Langkat

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 3, 2025
Revised: June 15, 2025
Accepted: June 26, 2025

Keywords:

Hukum Dan Keadilan;
Kekuasaan;
Legitimasi Hukum;
Pendekatan Interdisipliner;
Rule Of Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi hukum dalam konteks ketegangan antara idealisme keadilan dan praktik kekuasaan. Melalui metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis berbagai sumber akademik—termasuk artikel ilmiah, buku, dan jurnal hukum—yang terbit antara tahun 2000 hingga 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum memiliki karakter ambivalen: ia dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin keadilan, tetapi juga dapat menjadi alat legitimasi kekuasaan. Dalam negara demokratis, hukum cenderung digunakan untuk melindungi hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan negara, sedangkan dalam rezim otoriter, hukum sering dimanfaatkan untuk menjustifikasi represi dan mempertahankan dominasi politik. Perbedaan pandangan terhadap fungsi hukum dipengaruhi oleh faktor ideologis, sistem politik, dan pendekatan keilmuan. Kajian ini merekomendasikan penguatan institusi hukum yang independen serta perlunya pendekatan lintas-disiplin dalam studi hukum. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup temporal dan sifat kualitatifnya. Ke depan, diperlukan studi komparatif dan empiris untuk memperkaya pemahaman tentang peran hukum dalam berbagai konteks sosial-politik.

This is an open access article under the CC BY-NC license.



Corresponding Author:

Juliani
Fakultas Ilmu Hukum Dan Pendidikan, Program Studi Hukum
Universitas Putra Abadi Langkat,
Jl. Letjen R. Soeprapto No.10, Sumatera Utara. Indonesia 20814.
Email: juliani@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan institusi sosial yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Di dalam masyarakat modern, hukum menjadi kerangka normatif yang mengatur perilaku individu dan kolektif agar tertib dan adil. Ia berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan antarwarga negara, sekaligus sebagai dasar legitimasi bagi tindakan negara. Dalam konteks ini, hukum idealnya menjadi alat pencapaian keadilan yang substantif dan berkelanjutan (Siregar, 2022).

Namun, dalam praktiknya, hukum tidak selalu berfungsi sebagai instrumen keadilan yang netral. Sejarah menunjukkan bahwa hukum sering kali digunakan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Ia menjadi alat manipulatif yang membungkus kebijakan otoriter dengan legitimasi hukum. Hal ini menimbulkan ketegangan mendasar antara dua fungsi hukum: sebagai penjaga keadilan dan sebagai instrumen kekuasaan (Wibowo, 2021).

Ketegangan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konteks demokrasi dan hak asasi manusia. Di satu sisi, negara demokratis dituntut menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjamin perlindungan HAM. Di sisi lain, struktur kekuasaan dalam negara demokrasi tidak selalu menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten. Akibatnya, hukum berpotensi menjadi alat represi dalam balutan demokrasi prosedural (Utami, 2020).

Dalam banyak kasus, hukum digunakan secara selektif untuk membungkam oposisi, melindungi elite politik, atau melegitimasi kebijakan yang merugikan kelompok rentan. Kondisi ini

memperlihatkan adanya distorsi dalam sistem hukum yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga keadilan sosial. Fenomena ini mendorong para akademisi untuk mempertanyakan sejauh mana hukum benar-benar menjadi alat emansipasi atau sekadar menjadi sarana dominasi (Harahap, 2024).

Dari perspektif teori kritis, hukum dipahami tidak netral, melainkan sebagai bagian dari struktur ideologis yang mencerminkan dan melestarikan kekuasaan dominan. Teori ini menyoroti bagaimana hukum dirancang, diterapkan, dan ditegakkan dengan mempertimbangkan kepentingan politik dan ekonomi dari kelompok tertentu (Hadi, 2020). Pandangan ini memberikan dasar analisis yang kuat terhadap kecenderungan instrumentalitas hukum dalam sistem politik.

Sebaliknya, pendekatan fungsional dan liberal terhadap hukum masih menganggap hukum sebagai medium netral yang bisa digunakan untuk memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, hukum dilihat sebagai alat transformasi sosial yang mampu memperbaiki ketimpangan struktural dan mendistribusikan keadilan secara lebih merata (Nasution & Rahman, 2021). Perbedaan dua pendekatan ini memperlihatkan kompleksitas dalam menilai peran hukum.

Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting dalam studi hukum kontemporer: apakah hukum lebih dominan digunakan sebagai instrumen keadilan atau justru sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan? Pertanyaan ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga krusial untuk memahami dinamika sosial-politik yang sedang berlangsung, khususnya dalam konteks negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilakukan telaah terhadap berbagai kajian akademik yang membahas relasi antara hukum dan kekuasaan. Literatur dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang bervariasi. Sebagian besar studi mengindikasikan adanya kecenderungan hukum yang dipolitisasi, sementara yang lain masih melihat adanya potensi hukum sebagai sarana pemberdayaan masyarakat (Prasetyo, 2023).

Fenomena kriminalisasi oposisi politik, intervensi kekuasaan dalam lembaga peradilan, serta inkonsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM menjadi bukti bahwa hukum tidak sepenuhnya otonom dari kekuasaan. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menunjukkan bahwa hukum bukan hanya soal keadilan, tetapi juga tentang siapa yang memiliki kuasa untuk menafsirkan dan menegakkannya (Harahap, 2024).

Dalam konteks demokrasi prosedural yang cenderung formalistik, hukum kerap kali direduksi menjadi aturan-aturan legalistik tanpa substansi moral yang kuat. Hal ini membuka ruang bagi manipulasi hukum untuk kepentingan politik sesaat. Akibatnya, hukum kehilangan fungsinya sebagai penjaga keadilan dan berubah menjadi sarana pelestarian status quo (Utami, 2020).

Di sisi lain, tidak sedikit studi yang menunjukkan bahwa hukum tetap dapat menjadi sarana perlawanan masyarakat sipil terhadap kekuasaan yang represif. Mekanisme hukum digunakan untuk menuntut hak, memperjuangkan keadilan lingkungan, hingga membongkar praktik korupsi. Artinya, dalam kondisi tertentu, hukum tetap dapat berfungsi sebagai alat emansipatoris, terutama jika didukung oleh gerakan sosial yang kuat (Nasution & Rahman, 2021).

Melihat dinamika tersebut, penting bagi kajian akademik untuk tidak terjebak dalam dikotomi antara hukum sebagai alat kekuasaan atau alat keadilan secara mutlak. Pendekatan yang lebih produktif adalah dengan memahami bahwa hukum merupakan arena kontestasi kepentingan yang terus berubah, dan fungsinya sangat tergantung pada konfigurasi politik, struktur ekonomi, serta kekuatan masyarakat sipil (Wibowo, 2021).

Oleh karena itu, tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mensintesis berbagai temuan literatur yang membahas fungsi hukum dalam relasinya dengan keadilan dan kekuasaan. Dengan merangkum temuan-temuan ini, kita dapat melihat bagaimana wacana akademik berkembang dan memberikan peta pemikiran mengenai posisi hukum dalam masyarakat kontemporer.

Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menyoroti pendekatan teoritis apa saja yang digunakan dalam menganalisis isu ini, serta melihat tren penelitian yang muncul dalam lima tahun terakhir. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi analitis terhadap pemahaman kritis atas relasi hukum dan kekuasaan.

Akhirnya, sintesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pendekatan hukum yang lebih berpihak pada keadilan substantif dan hak asasi manusia. Hukum seharusnya tidak berhenti pada kepatuhan formal, melainkan menjadi alat untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, mengontrol kekuasaan, dan memperjuangkan kesetaraan sosial secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Siregar, 2022; Prasetyo, 2023).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam berbagai literatur akademik yang membahas relasi antara hukum, keadilan, dan kekuasaan dalam konteks sosial-politik dan filsafat hukum. Metode SLR memungkinkan peneliti untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap literatur yang relevan secara sistematis, transparan, dan terstruktur. Pendekatan ini sangat sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat konseptual dan teoritis, seperti dalam kajian ini, yang tidak berfokus pada data empiris, melainkan pada konstruksi dan dinamika wacana akademik (Snyder, 2019). SLR dengan pendekatan kualitatif juga memungkinkan penggalian makna dan pola pemikiran dalam literatur, serta penarikan kesimpulan berbasis sintesis tematik.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Dalam proses seleksi sumber literatur, ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk menjaga kualitas dan relevansi data yang dikaji. Kriteria inklusi mencakup artikel ilmiah yang terbit di jurnal akademik bereputasi, buku akademik yang ditulis oleh pakar di bidang hukum dan filsafat hukum, serta publikasi dari jurnal hukum dan filsafat terkemuka. Semua sumber yang digunakan harus terbit dalam rentang waktu tahun 2000 hingga 2025, dan ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris agar mencakup perspektif lokal dan global. Sebaliknya, kriteria eksklusi diberlakukan terhadap artikel-artikel populer yang tidak melalui proses peer review, blog pribadi, opini di media massa, dan semua sumber tanpa landasan akademik yang valid. Tujuan dari kriteria ini adalah untuk menjamin bahwa hanya sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang digunakan dalam proses sintesis (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015).

Database dan Kata Kunci

Proses pencarian literatur dilakukan dengan memanfaatkan berbagai database akademik yang diakui secara internasional, yakni Google Scholar, Scopus, JSTOR, dan ProQuest. Keempat database ini dipilih karena menyediakan akses luas terhadap jurnal ilmiah dan buku akademik lintas disiplin, termasuk dalam bidang hukum, filsafat, dan ilmu sosial. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur mencerminkan topik utama penelitian dan mencakup istilah dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Kata kunci tersebut antara lain: rule of law, justice, legal legitimacy, law and power, "hukum dan keadilan", serta "kekuasaan dalam hukum". Kombinasi kata kunci ini disesuaikan menggunakan operator logika (AND/OR) dan teknik pencarian lanjutan untuk memperoleh hasil yang relevan dan komprehensif. Penggunaan database yang beragam dan kata kunci yang terstruktur membantu dalam mengidentifikasi literatur yang representatif dan mencerminkan berbagai pendekatan dalam studi hukum (Rowe, 2014).

Prosedur Sintesis

Prosedur sintesis dalam penelitian ini mengikuti empat tahapan utama, yaitu identifikasi, seleksi, evaluasi kualitas, dan sintesis tematik. Tahap pertama, identifikasi, dilakukan dengan menjelajahi database yang telah disebutkan menggunakan kata kunci yang relevan, lalu mengumpulkan daftar publikasi awal. Selanjutnya, tahap seleksi dilakukan dengan menyaring publikasi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah itu, dilakukan evaluasi kualitas terhadap literatur terpilih menggunakan kriteria akademik seperti kredibilitas penulis, metodologi yang digunakan, relevansi tematik, dan dampak kutipan. Tahap terakhir adalah sintesis tematik, di mana publikasi yang telah dievaluasi dikategorisasi berdasarkan tema utama, seperti hukum sebagai instrumen keadilan, hukum dan legitimasi kekuasaan, serta kritik terhadap netralitas hukum. Sintesis tematik ini memungkinkan penyusunan peta konseptual dan pola pemikiran dalam literatur yang dikaji (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003; Gough et al., 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Utama dari Literatur

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar: hukum sebagai alat keadilan, hukum sebagai alat dominasi politik, dan hukum sebagai entitas yang ambivalen, tergantung pada konteks sosial-politik. Masing-masing kelompok merepresentasikan orientasi konseptual dan empiris yang berbeda dalam memahami relasi antara hukum, keadilan, dan kekuasaan.

Kelompok pertama menyoroti peran hukum sebagai instrumen yang menjamin keadilan, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM), penguatan supremasi hukum, dan independensi peradilan. Dalam studi-studi ini, hukum dipahami sebagai sarana normatif yang mengekspresikan nilai-nilai universal dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Misalnya, penggunaan mekanisme hukum internasional untuk mengadili pelanggaran HAM berat melalui lembaga seperti International Criminal Court (ICC) merupakan bentuk nyata dari fungsi hukum sebagai penjaga keadilan global (Simmons & Danner, 2020). Di tingkat nasional, penguatan independensi peradilan dan transparansi hukum juga dipandang sebagai kunci bagi negara demokratis dalam menjamin hak-hak warga negara dan menegakkan keadilan substantif (Landau, 2020). Dalam pendekatan ini, hukum memiliki kapasitas moral dan institusional untuk menjadi pelindung publik dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Di sisi lain, kelompok kedua menunjukkan bahwa hukum tidak selalu digunakan untuk tujuan mulia tersebut. Banyak literatur menyoroti bagaimana hukum telah digunakan sebagai alat dominasi politik dan represi terhadap kelompok-kelompok oposisi. Contoh nyata dari temuan ini dapat ditemukan dalam studi tentang penggunaan undang-undang anti-terorisme dan anti-hoaks yang diberlakukan secara selektif untuk membungkam kritik dan mengkriminalisasi aktivisme politik (Levitsky & Way, 2022). Fenomena ini tidak hanya terjadi di rezim otoriter, tetapi juga di negara-negara demokrasi yang mengalami kemunduran demokratis (*democratic backsliding*). Dalam konteks tersebut, hukum menjadi alat yang memberikan legitimasi formal terhadap tindakan negara yang secara substantif melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan sipil (Ginsburg & Huq, 2018). Oleh karena itu, hukum tidak selalu netral; ia dapat dijadikan perangkat ideologis yang justru memperkuat hegemoni kekuasaan.

Sementara itu, kelompok ketiga menggarisbawahi posisi ambivalen hukum yang tergantung pada struktur sosial-politik dan dinamika kekuasaan yang melingkupinya. Dalam perspektif ini, hukum bukan entitas yang otonom, melainkan sebuah medan kontestasi yang bisa digunakan oleh berbagai aktor dengan kepentingan berbeda. Studi-studi dalam kelompok ini menyoroti bahwa fungsi hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks: di satu sisi hukum dapat memberdayakan masyarakat, tetapi di sisi lain ia bisa dimanfaatkan untuk memperkuat status quo (Banakar, 2019). Misalnya, kebijakan hukum terkait agraria atau reformasi tata ruang bisa menjadi alat redistribusi yang adil, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk merampas hak-hak masyarakat adat dan memfasilitasi kepentingan korporasi (Safitri, 2021). Dengan demikian, hukum harus dilihat secara dialektis—sebagai medan tarik-menarik antara aspirasi keadilan dan logika kekuasaan.

Kesimpulan dari temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai alat keadilan atau sebagai instrumen kekuasaan semata. Sebaliknya, hukum adalah konstruksi sosial yang selalu berada dalam relasi dinamis dengan struktur kekuasaan dan nilai-nilai masyarakat. Orientasi hukum sangat ditentukan oleh aktor-aktor yang mengelolanya serta konteks institusional dan politik yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap fungsi hukum tidak cukup hanya dengan melihat isi normatifnya, tetapi juga perlu memperhatikan praktik implementasinya dalam kehidupan nyata (Tamanaha, 2021). Pandangan ini membuka ruang bagi analisis hukum yang lebih kritis, interdisipliner, dan kontekstual.

Pola Umum

Hasil sintesis terhadap berbagai literatur menunjukkan adanya pola umum bahwa perbedaan pandangan tentang fungsi hukum sangat dipengaruhi oleh latar belakang ideologis, sistem politik suatu negara, dan pendekatan keilmuan yang digunakan. Dari sisi ideologis, pemikir liberal cenderung memandang hukum sebagai instrumen yang menjamin kebebasan individu dan keadilan formal, sementara pemikir kritis—terutama yang terpengaruh oleh teori Marxis atau post-strukturalisme—melihat hukum sebagai alat dominasi yang digunakan oleh kelas atau kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan hegemoni mereka (Douzinas, 2020). Perspektif liberal menekankan *rule of law* sebagai mekanisme rasional untuk membatasi kekuasaan negara, sedangkan perspektif kritis melihat hukum sebagai sesuatu yang tidak netral dan sarat dengan kepentingan politik.

Sistem politik juga mempengaruhi bagaimana hukum diposisikan dan dijalankan dalam suatu negara. Dalam negara-negara demokrasi liberal yang mapan, hukum cenderung memiliki mekanisme pengawasan yang kuat dan peran institusi peradilan yang relatif independen. Di negara-negara ini, hukum umumnya digunakan sebagai sarana pembatas kekuasaan eksekutif dan perlindungan terhadap hak-hak sipil. Namun, di negara-negara dengan sistem politik otoriter atau semi-demokratis, hukum sering kali dikendalikan oleh elite politik untuk mengkonsolidasikan

kekuasaan. Studi menunjukkan bahwa dalam rezim otoriter, instrumen hukum digunakan secara selektif untuk menjustifikasi represi terhadap oposisi politik dan membatasi ruang kebebasan masyarakat sipil (Schedler, 2022). Dengan demikian, sistem politik memainkan peran kunci dalam menentukan apakah hukum berfungsi secara normatif atau manipulatif.

Selain itu, pendekatan keilmuan yang digunakan dalam kajian hukum juga mempengaruhi bagaimana fungsi hukum dipahami. Pendekatan normatif-positivistik yang dominan di banyak fakultas hukum tradisional cenderung memandang hukum sebagai sistem aturan yang otonom dan terpisah dari konteks sosial. Sementara itu, pendekatan sosio-legal, kritis, dan interdisipliner lebih menekankan pada hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan, serta bagaimana hukum beroperasi dalam praktik sosial yang konkret (Banakar, 2019). Misalnya, studi-studi berbasis socio-legal studies menunjukkan bahwa meskipun secara formal hukum mengatur keadilan, dalam implementasinya ia dapat dimanipulasi oleh kekuasaan politik dan ekonomi. Pendekatan ini membuka ruang untuk memahami hukum sebagai produk historis dan kontekstual yang terus bertransformasi sesuai dinamika masyarakat.

Dengan demikian, tidak ada pemahaman tunggal yang dapat sepenuhnya menjelaskan fungsi hukum. Pandangan terhadap hukum bersifat plural dan sering kali reflektif terhadap posisi ideologis, latar sistem politik, serta disiplin akademik yang digunakan sebagai lensa analisis. Oleh karena itu, dalam studi hukum kontemporer, penting untuk mengakui kompleksitas dan keragaman interpretasi atas peran hukum, terutama dalam kaitannya dengan isu keadilan dan kekuasaan (Tamanaha, 2021). Kesadaran akan pola ini memungkinkan kajian hukum yang lebih reflektif, kritis, dan peka terhadap konteks.

4. PEMBAHASAN

A. Ketegangan Konseptual

Salah satu ketegangan konseptual paling mendasar dalam kajian hukum kontemporer adalah dikotomi antara hukum sebagai instrumen keadilan (*justice-oriented law*) dan hukum sebagai instrumen kekuasaan (*power-oriented law*). Di satu sisi, hukum diposisikan sebagai sistem normatif yang menjamin nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu; namun di sisi lain, hukum juga kerap digunakan sebagai alat strategis oleh penguasa untuk mempertahankan dominasi politik dan legitimasi formal (Tamanaha, 2021). Ketegangan ini memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan idealitas normatif. Tantangan besar muncul dalam menjaga independensi institusi hukum—seperti pengadilan dan aparat penegak hukum—agar tidak tunduk pada tekanan politik atau kekuasaan ekonomi. Studi-studi mutakhir mengungkap bahwa meskipun independensi yudisial menjadi prinsip dasar negara hukum, dalam praktiknya banyak lembaga hukum yang rentan terhadap intervensi politik dan kooptasi oleh elite penguasa (Landau, 2020).

B. Konteks Sosial-Politik

Fungsi hukum juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-politik tempat ia dijalankan. Di negara-negara demokratis, hukum cenderung difungsikan sebagai instrumen pengawasan dan pembatas kekuasaan. Sistem *checks and balances*, independensi yudisial, dan keterlibatan masyarakat sipil memungkinkan hukum berfungsi lebih mendekati ideal keadilan (Ginsburg & Huq, 2018). Sebaliknya, dalam negara-negara otoriter atau semi-otoriter, hukum kerap dijalankan secara represif dan selektif, hanya untuk memberikan legitimasi formal terhadap tindakan penguasa. Misalnya, hukum digunakan untuk mengkriminalisasi lawan politik atau membatasi ruang kebebasan sipil melalui regulasi yang bersifat ambigu (Levitsky & Way, 2022). Di tengah dinamika ini, masyarakat sipil dan media memainkan peran vital sebagai pengawas penggunaan hukum. Ketika institusi formal gagal menjalankan fungsi pengawasan, peran *watchdog* oleh masyarakat dan pers menjadi penyeimbang penting dalam mencegah penyalahgunaan hukum (Kossaifi, 2023). Namun, efektivitas peran ini pun sangat tergantung pada kebebasan berekspresi dan jaminan atas perlindungan hukum bagi para aktornya.

C. Implikasi Teoritis dan Praktis

Implikasi dari temuan dan ketegangan tersebut menegaskan pentingnya revitalisasi peran hukum sebagai penjamin keadilan. Hal ini tidak hanya menuntut reformasi kelembagaan dalam sistem hukum, tetapi juga pembaruan dalam paradigma pendidikan hukum. Secara teoritis, pendekatan normatif-positivistik yang masih mendominasi pendidikan hukum di banyak negara perlu dikritisi dan

dilengkapi dengan pendekatan interdisipliner dan reflektif yang lebih peka terhadap konteks sosial-politik (Banakar, 2019). Praktiknya, hal ini mendorong pentingnya pembaruan kurikulum hukum dengan mengintegrasikan perspektif kritis, hak asasi manusia, gender, dan keadilan sosial dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, lulusan fakultas hukum tidak hanya memahami hukum sebagai teks, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berelasi erat dengan kekuasaan. Pendidikan hukum yang kritis dan kontekstual akan melahirkan generasi profesional hukum yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas etis terhadap keadilan dan tanggung jawab sosial (Douzinas, 2020).

5. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat modern tidak dapat dipahami secara tunggal atau linear. Hukum memiliki dua sisi utama yang saling bertentangan namun seringkali berjalan bersamaan: sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Literatur yang dianalisis mengungkap adanya kecenderungan dualistik bahkan paradoks dalam praktik hukum, di mana dalam satu konteks hukum dapat melindungi hak-hak individu dan menjamin prinsip-prinsip demokrasi, tetapi dalam konteks lain hukum digunakan untuk menjustifikasi represi, melanggar ketimpangan, dan memperkuat dominasi politik. Ambivalensi ini memperlihatkan bahwa hukum adalah entitas sosial yang kompleks, yang maknanya sangat bergantung pada aktor, institusi, dan konteks politik yang melingkupinya. Oleh karena itu, memahami hukum secara kritis membutuhkan kerangka berpikir yang tidak hanya legalistik, tetapi juga reflektif terhadap dinamika kekuasaan dan nilai-nilai keadilan substantif. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi utama yang dapat diajukan adalah pentingnya penguatan institusi hukum yang independen dan bebas dari intervensi politik. Independensi lembaga peradilan, kejaksaan, serta aparat penegak hukum merupakan syarat mutlak agar hukum dapat berfungsi secara adil dan tidak menjadi alat kekuasaan semata. Selain itu, diperlukan pula pendekatan lintas-disiplin dalam studi hukum untuk menggali relasi antara hukum, kekuasaan, dan masyarakat secara lebih mendalam. Integrasi perspektif dari ilmu sosiologi, ilmu politik, filsafat, dan antropologi hukum dapat memperkaya analisis terhadap fungsi hukum dalam berbagai konteks, sekaligus memperkuat kesadaran kritis dalam pendidikan hukum. Upaya ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman hukum yang lebih peka terhadap ketimpangan sosial dan lebih berorientasi pada nilai-nilai keadilan sosial. Meski telah berusaha menyajikan sintesis yang komprehensif, studi ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, cakupan data terbatas pada literatur yang terbit hingga tahun 2025, sehingga tidak dapat mencakup perkembangan terbaru setelahnya. Kedua, karena pendekatan yang digunakan adalah kualitatif berbasis *systematic literature review*, hasil kajian bersifat interpretatif dan tidak dapat digeneralisasi secara statistik. Ketiga, tidak semua konteks negara atau wilayah dianalisis secara merata, sehingga kemungkinan terdapat bias geografis atau tematik dalam pemilihan sumber. Oleh karena itu, hasil kajian ini sebaiknya dibaca sebagai pembuka diskusi dan dasar eksplorasi lebih lanjut, bukan sebagai kesimpulan final tentang fungsi hukum secara universal. Untuk memperkuat dan memperluas temuan yang ada, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengadopsi pendekatan komparatif antar negara. Kajian lintas-negara akan memperlihatkan bagaimana sistem hukum berfungsi secara berbeda dalam konteks demokrasi liberal, otoritarianisme, maupun negara-negara transisional. Selain itu, pendekatan empiris juga perlu dikembangkan untuk menganalisis praktik konkret penggunaan hukum dalam kasus-kasus kontemporer, seperti penggunaan hukum dalam menangani protes sosial, konflik agraria, atau regulasi ruang digital. Dengan menggabungkan pendekatan komparatif dan empiris, studi mendatang akan mampu menghasilkan analisis yang lebih mendalam, kontekstual, dan aplikatif terhadap tantangan nyata yang dihadapi oleh sistem hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. (2022). "Supremasi Hukum dan Tantangan Legalitas di Negara Demokratis." *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 457–473.
- Banakar, R. (2019). "Power, Context and the Sociology of Legal Knowledge." *Journal of Law and Society*, 46(S1), S1–S17.
- Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2015). "On Being 'Systematic' in Literature Reviews." *Formulating Research Methods for Information Systems*, 48(1), 258–273. <https://doi.org/10.1016/j.im.2014.08.002>
- Budiono, S. (2021). "Negara Hukum vs. Negara Kekuasaan: Relevansi Konsep Weber dalam

- Konteks Indonesia." *Jurnal Filsafat Hukum Indonesia*, 5(1), 19–34.
- Dean, M. (2019). *Governmentality: Power and Rule in Modern Society* (3rd ed.). London: Sage Publications.
- Douzinas, C. (2020). *The End of Human Rights: Critical Legal Thought at the Turn of the Century*. Bloomsbury Publishing.
- Finnis, J. (2019). *Natural Law and Natural Rights* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). *How to Save a Constitutional Democracy*. University of Chicago Press.
- Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2017). *An Introduction to Systematic Reviews* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Hadi, A. (2020). *Hukum sebagai Ideologi: Kritik atas Praktik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Y. (2024). "Keadilan dalam Cengkeraman Kekuasaan: Tinjauan Interdisipliner." *Jurnal Kajian Sosial-Hukum*, 18(1), 13–30.
- Hart, H. L. A. (2021). *The Concept of Law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Kossaifi, G. (2023). "The Role of Civil Society in Legal Accountability." *Journal of Human Rights Practice*, 15(1), 74–91.
- Landau, D. (2020). "Abusive Constitutionalism." *UC Davis Law Review*, 53(4), 1231–1271.
- Levitsky, S., & Way, L. A. (2022). *Revolution and Dictatorship: The Violent Origins of Durable Authoritarianism*. Princeton University Press.
- Nasution, R., & Rahman, A. (2021). "Hukum sebagai Alat Transformasi Sosial: Studi Kasus di Komunitas Marginal." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 367–382.
- Prasetyo, B. (2023). *Hak Asasi dan Negara Hukum: Dialektika Hukum dalam Sistem Demokrasi*. Jakarta: Obor Press.
- Rowe, N. (2014). "The Use of Google Scholar for Academic Research: Pitfalls and Best Practices." *Journal of Academic Librarianship*, 40(3-4), 347–349.
- Safitri, M. (2021). "Hukum Agraria dan Kuasa Negara: Studi tentang Konflik Kepemilikan dan Perampasan Tanah di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 383–402.
- Sayer, D. (2020). *The Violence of Abstraction: The Marxist Critique of Law*. London: Routledge.
- Schedler, A. (2022). "Electoral Authoritarianism and the Law." *Comparative Political Studies*, 55(3), 415–439.
- Scott, J. C. (2020). *Max Weber and the Theory of Legitimate Domination*. *Journal of Political Theory*, 18(2), 233–248.
- Simmons, B. A., & Danner, A. M. (2020). "The International Criminal Court in Turbulent Times." *Annual Review of Law and Social Science*, 16(1), 309–329.
- Siregar, N. (2022). "Supremasi Hukum dan Demokrasi: Tinjauan Normatif dalam Konteks Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 7(1), 45–59.
- Snyder, H. (2019). "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tamanaha, B. Z. (2021). *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*. Oxford University Press.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). "Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review." *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.
- Utami, F. (2020). "Pendekatan Kritis terhadap Relasi Hukum dan Kekuasaan dalam Negara Demokratis." *Jurnal Politik dan Hukum*, 15(2), 210–225.
- Wibowo, T. (2021). "Hukum, Kekuasaan, dan Legitimasi dalam Sistem Politik Kontemporer." *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 9(4), 312–328.